



**PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA**

Money Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi PN Palangkaraya Triwulan IV 2025

Pengadilan Negeri Palangkaraya
Jl. Diponegoro No. 21
Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah, 73111
<https://pn-palangkaraya.go.id>
surat@pn-palangkaraya.go.id
Telp. (0536) 3221870

© Kepaniteraan Hukum PN Palangkaraya

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Palangkaraya, berkomitmen penuh dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu pilar utama dalam pembangunan Zona Integritas ini adalah penguatan aspek pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pelaksanaan survey ini merupakan implementasi dari amanat reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai instansi di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib memantau persepsi publik terhadap integritas aparatur guna memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam rangka modernisasi sistem pemantauan, pengumpulan data evaluasi kini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SiSuper (Survey Pelayanan Elektronik) dari Badilum. Hal ini bertujuan untuk menjamin objektivitas, akurasi, dan transparansi data karena responden memberikan penilaian secara langsung tanpa intervensi petugas. Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2025 ini menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi akhir tahun. Hasil survey ini memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran petugas, efektivitas sistem pencegahan pungutan liar (pungli), serta menjadi acuan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis untuk tahun anggaran berikutnya.

B. MAKSUD

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Pemetaan Potensi Risiko Korupsi: Menyediakan basis data yang akurat bagi pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memetakan titik-titik rawan atau unsur pelayanan yang masih memiliki celah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang.
2. Bahan Evaluasi Kinerja Integritas: Menilai sejauh mana efektivitas internalisasi budaya anti korupsi yang telah diterapkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Dasar Pengambilan Kebijakan: Menjadi instrumen bagi pimpinan dalam menentukan langkah-langkah preventif, pemberian sanksi, maupun perbaikan fasilitas penunjang

guna meningkatkan transparansi layanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

C. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah:

1. Mengukur Indeks Integritas: Menentukan nilai indeks persepsi anti korupsi secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran aparaturnya Pengadilan Negeri Palangkaraya.
2. Identifikasi Area Rawan: Menemukan unsur-unsur pelayanan yang dianggap paling rentan terhadap praktik penyalahgunaan jabatan atau pungutan liar berdasarkan pengalaman langsung responden.
3. Transparansi Akuntabilitas: Memenuhi standar keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.
4. Penyusunan Strategi Perbaikan: Merumuskan rencana aksi nyata sebagai tindak lanjut atas kelemahan yang ditemukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan.

BAB II
METODOLOGI DAN PROFIL RESPONDEN

A. METODOLOGI SURVEY

Untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, Metodologi pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Palangkaraya diatur sebagai berikut:

1. Instrumen Survey: Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner elektronik melalui aplikasi SiSuper (Sistem Informasi Survey Perkembangan Unit Organisasi) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI.
2. Periode Pelaksanaan: Survey dilaksanakan secara berkesinambungan selama periode Triwulan IV, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
3. Teknik Penarikan Sampel: Pengambilan data menggunakan teknik Non-Probability Sampling dengan metode Incidental Sampling, di mana responden adalah setiap pengguna layanan (masyarakat) yang datang dan menerima layanan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam kurun waktu survey.
4. Kriteria Responden: Responden adalah masyarakat umum yang secara sadar dan sukarela mengisi kuesioner setelah mendapatkan pelayanan di unit kerja terkait, guna memberikan penilaian terhadap integritas petugas.
5. Ruang Lingkup Penilaian: Indikator penilaian difokuskan pada nilai-nilai anti-korupsi yang mencakup aspek kepatuhan prosedur, ketiadaan pungutan liar (pungli), ketiadaan pemberian imbalan di luar ketentuan, serta ketiadaan praktik percaloan di lingkungan pengadilan.
6. Pengolahan Data: Data yang masuk melalui aplikasi SiSuper diolah secara otomatis secara terpusat untuk menghasilkan Nilai Indeks yang transparan dan bebas dari manipulasi data internal.

B. PROFIL RESPONDEN

Analisis profil responden dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai keberagaman pengguna layanan yang memberikan penilaian terhadap integritas anti korupsi di satuan kerja.

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin
Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Laki-Laki: 82 orang.
 - Perempuan: 85 orang.

2. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden sangat bervariasi, didominasi oleh lulusan jenjang Sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat literasi yang memadai dalam menilai prosedur layanan:

- Pendidikan Tinggi (S1, S2, S3): 94 responden (S1: 82 , S2: 11 , S3: 1).
- Pendidikan Menengah (SMU, SMP): 48 responden (SMU: 42 , SMP: 6).
- Pendidikan Diploma (D2, D3): 3 responden (Diploma 3: 2 , Diploma 2: 1).
- Pendidikan Dasar (SD): 2 responden.
- Lainnya: 0 responden (Tidak/Belum Sekolah: 0 , Diploma 1: 0).

3. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

Responden berasal dari berbagai latar belakang profesi, dengan mayoritas berasal dari sektor swasta:

- Swasta: 81 responden.
- Lainnya: 50 responden.
- PNS (Pegawai Negeri Sipil): 22 responden.
- Tenaga Kontrak: 11 responden.
- Polri: 3 responden.
- TNI & Wirausaha: 0 responden (TNI: 0 , Wirausaha: 0).

BAB III
ANALISIS HASIL SURVEY

A. NILAI SPAK (SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI)

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui aplikasi SiSuper Badilum untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025, diperoleh gambaran nilai kuantitatif sebagai berikut:

- 1. Nilai Indeks Kumulatif: Pengadilan Negeri Palangkaraya memperoleh nilai indeks sebesar 4,00 dari skala maksimal 4,00.
- 2. Persentase Kinerja: Jika dikonversikan ke dalam bentuk persentase, nilai persepsi masyarakat terhadap integritas anti korupsi di satuan kerja ini mencapai 100,00%.
- 3. Kategori Mutu Pelayanan: Merujuk pada standar penilaian SiSuper, nilai 4,00 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi berada pada kategori Sangat Baik.
- 4. Representasi Data: Nilai tersebut dihasilkan dari konsensus penilaian yang diberikan secara mandiri oleh 147 responden yang menggunakan layanan selama periode triwulan tersebut.
- 5. Interpretasi Hasil: Angka 100% ini mencerminkan bahwa para pengguna layanan tidak menemukan atau merasakan adanya praktik pungutan liar, pemberian imbalan tidak resmi, maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas selama berinteraksi dengan layanan Pengadilan Negeri Palangkaraya.

B. EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH

Meskipun nilai indeks kumulatif mencapai angka maksimal, Pengadilan Negeri Palangkaraya tetap melakukan evaluasi mendalam terhadap tiga unsur yang memiliki nilai per unsur sebesar 4,000. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya celah bagi praktik korupsi di masa mendatang:

No	Unsur Pelayanan yang Dievaluasi	Nilai Unsur	Deskripsi Evaluasi
1	Kesesuaian prosedur pelayanan oleh petugas pengadilan	4,000	Menilai apakah seluruh tahapan layanan telah dijalankan sesuai dengan SOP dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada penyimpangan.
2	Penyalahgunaan jabatan untuk permintaan imbalan tertentu	4,000	Menilai adanya potensi oknum yang memanfaatkan jabatan untuk menjanjikan layanan cepat dan mudah dengan imbalan tertentu.

3	Tawaran bantuan pengurusan perkara oleh oknum internal	4,000	Menilai frekuensi masyarakat yang dihubungi oleh oknum karyawan pengadilan yang menawarkan jasa pengurusan berkas perkara secara personal.
---	--	-------	--

C. **RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini ditetapkan sebagai aksi konkret untuk mengatasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya berfokus pada hasil evaluasi 3 Unsur Pelayanan Prioritas Perbaikan.

Unsur Terendah	Rencana Tindak Lanjut
1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	Memberikan Peringatan/Himbauan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk selalu memberitahukan apabila ada biaya yang harus dikeluarkan pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	A. Memberikan Peringatan/Himbauan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak diperkenankan menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun baik berupa barang maupun uang dengan nilai berapapun. B. Pemasangan Banner Larangan baik kepada pengguna layanan ataupun pegawai Pengadilan Negeri Palangkaraya supaya tidak diperkenankan memberikan dan menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun.
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	A. Memberikan sanksi keras atau hukuman kepada pegawai Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ketahuan menerima jasa pengurusan perkara. B. Pemasangan Banner layanan pengaduan bagi pengguna layanan apabila ada pegawai Pengadilan Negeri Palangkaraya yang meminta.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SiSuper Badilum di Pengadilan Negeri Palangkaraya periode 1 Oktober s.d. 31 Desember 2025, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Indeks Integritas Sangat Tinggi: Pengadilan Negeri Palangkaraya berhasil memperoleh Nilai Indeks sebesar 4,00 atau mencapai persentase 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, persepsi masyarakat terhadap integritas satuan kerja berada pada kategori Sangat Baik.
2. Representasi Responden: Data penilaian dihasilkan dari total 147 responden yang memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang sangat beragam. Dominasi responden berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 82 orang memberikan validitas yang kuat terhadap objektivitas hasil penilaian ini.
3. Ketiadaan Praktik Korupsi: Hasil survey menunjukkan bahwa selama periode Triwulan IV 2025, tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan jabatan, permintaan imbalan tidak resmi (pungli), maupun praktik percaloan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan pengadilan.
4. Komitmen Pengawasan Internal: Meskipun mencapai nilai sempurna (4,000) pada unsur-unsur kritikal, pimpinan tetap memandang penting untuk melakukan evaluasi terhadap tiga unsur terendah guna memastikan kualitas pelayanan tetap konsisten dan bebas dari risiko korupsi di masa mendatang.
5. Kesiapan Tindak Lanjut: Pengadilan Negeri Palangkaraya telah merumuskan 5 (lima) langkah strategis sebagai tindak lanjut, mulai dari penguatan himbauan internal hingga pemasangan sarana pengaduan publik, guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

B. REKOMENDASI

Sebagai langkah strategis untuk mempertahankan nilai indeks serta meningkatkan kualitas integritas di masa mendatang, diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Konsistensi Pengawasan Melekat (Waskat): Pimpinan diharapkan terus memberikan peringatan dan himbauan secara rutin kepada seluruh pegawai agar tidak menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun, baik uang maupun barang.

2. **Transparansi Biaya Layanan:** Petugas layanan diwajibkan untuk selalu menginformasikan rincian biaya resmi sesuai ketentuan guna menghindari persepsi negatif terkait biaya tidak terduga.
3. **Optimalisasi Media Informasi:** Banner larangan gratifikasi dan banner layanan pengaduan harus dipastikan terpasang di lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh pengguna layanan untuk menjamin fungsi pengawasan masyarakat berjalan efektif.
4. **Ketegasan Disiplin:** Mempertahankan kebijakan sanksi keras bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau terlibat dalam jasa pengurusan perkara secara tidak resmi.

Demikianlah laporan ini dibuat dan disusun oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA dengan sebenar-benarnya.

Palangka Raya, 5 Januari 2026

Mengetahui,

Plh. Panitera Muda Hukum,

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya



KUNCORO TATWO PRATISTO



RICKY FARDINAND